

Pertentangan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Kasus Perkawinan Sesuku Di Kuantan Singingi

Meika Anggelia

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: farsyahhutapea685@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kasus perkawinan sesuku di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam masyarakat adat Kuantan Singingi, larangan menikah sesuku merupakan norma adat yang dianggap sakral dan dijaga turun-temurun. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, larangan perkawinan hanya berlaku terhadap hubungan mahram atau nasab tertentu, bukan karena kesamaan suku. Kondisi ini menimbulkan konflik normatif antara keyakinan adat dan ketentuan syariat Islam, terutama ketika dua individu yang sesuku hendak menikah tetapi mendapat penolakan keras dari pihak keluarga dan lembaga adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara terhadap tokoh adat, ulama, dan masyarakat Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi yang kuat sebagai norma sosial dan moral masyarakat, sementara hukum Islam seringkali menjadi dasar legitimasi untuk memperjuangkan hak individu dalam perkawinan. Diperlukan upaya harmonisasi antara nilai adat dan prinsip syariat agar tidak terjadi pertentangan sosial maupun keagamaan.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 12/12/2025

First Revised: 16/12/2025

Accepted: 20/12/2025

Publication Date: 20/12/2025

Kata Kunci:

Hukum Adat, Hukum Islam, Perkawinan Sesuku, Kuantan Singingi, Konflik Nilai.



Copyright (c) 2025, Meika Anggelia

1. Pendahuluan

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), sebuah entitas budaya yang berlokasi di Provinsi Riau, merupakan daerah yang memiliki akar budaya Minangkabau yang kuat. Sifat matrilineal menjadi ciri khas utama yang mengatur sistem kekerabatan, pewarisan, dan, yang terpenting, regulasi perkawinan. Dalam tatanan ini, Suku (Klan) bukan sekadar nama marga, melainkan unit sosial-politik yang memiliki otoritas dalam menjaga harkat\ dan\ martabat kaum. Otoritas ini berada di tangan Niniak\ Mamak (pemimpin adat) sebagai pemangku adat.

Salah satu norma adat yang paling sakral dan tidak dapat diganggu gugat adalah larangan perkawinan sesuku (satu kaum). Norma ini didasarkan pada keyakinan filosofis bahwa individu yang berasal dari suku yang sama, meskipun terpisah jauh, masih memiliki ikatan darah\ badarah (hubungan darah) yang luas, sehingga perkawinan di antara mereka dianggap sebagai sumbang\ salah (perbuatan terlarang) dan setara dengan inses\ kultural. Pelanggaran terhadap hukum\ talingo (hukum lisan) ini memicu sanksi sosial berupa denda\ adat yang berat, pengucilan, atau bahkan pemutusan hubungan kekerabatan (putuih\ tali\ pusako), kondisi yang paling ditakuti masyarakat adat karena terkait dengan status sosial dan hak waris.

Meskipun adat memegang peran sentral, masyarakat Kuansing adalah penganut Islam yang taat, menjunjung tinggi filosofi Adat\ Basandi\ Syarak,\ Syarak\ Basandi\ Kitabullah (ABS-SBK). Secara ideal, ABS-SBK mengharuskan adat untuk berlandaskan pada syariat Islam, dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an.

Inti dari permasalahan penelitian ini adalah disintegrasi pada tataran implementatif dari filosofi ABS-SBK tersebut, yang termanifestasi dalam kasus perkawinan sesuku.

1. Hukum Islam (Syariat dan Hukum Negara): Secara eksplisit, Fikih\ Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan sesuku SAH dan diperbolehkan. Larangan pernikahan (muharrim\at) dalam Islam hanya didasarkan pada mahram karena nasab, persusuan, dan mushaharah, tanpa memasukkan kesamaan suku.
2. Hukum Adat: Hukum Adat secara eksplisit MELARANG dan memberikan sanksi tegas. Otoritas Niniak\ Mamak seringkali lebih kuat dalam mengatur moralitas sosial dibandingkan otoritas hukum formal.

Dilema ini menghasilkan konflik pada dua level:

Level Individu: Pasangan sesuku harus memilih antara mematuhi ajaran agama dan hukum negara (menikah) atau patuh pada Niniak\ Mamak dan adat (membatalkan pernikahan).

Level Kelembagaan: Aparat hukum (KUA/Pengadilan Agama) berada dalam posisi sulit karena harus menjalankan hukum negara/syariat, namun berisiko memicu konflik sosial-keagamaan dengan lembaga\ adat.

Fenomena inilah yang melahirkan kebutuhan mendesak untuk dikaji: Bagaimana mekanisme resolusi dapat diterapkan agar perkawinan yang sah secara syariat dan negara dapat diterima secara damai di tengah masyarakat adat?

Untuk menganalisis konflik ini, penelitian ini akan berpegang pada beberapa kerangka teoritis utama:

Teori Konflik Normatif: Digunakan untuk membedah pertentangan antara dua sistem hukum—Hukum\ Adat (yang mengandalkan sanksi sosial dan moral) dan Hukum\ Islam (yang mengandalkan sanksi ukhrawi dan hukum\ positif). Konflik ini harus dipahami sebagai benturan antara Lex\ Specialis\ Adat (hukum khusus klan) dengan Lex\ Generalis\ Syariat (hukum umum umat).

*Falsafah Adat\ Basandi\ Syarak: * Kerangka ini berfungsi sebagai kunci harmonisasi. Ditegaskan oleh Muhammad Natsir, ABS-SBK mewajibkan adat untuk bersifat dinamis (berubah\ sesuai\ kondisi) asalkan substansinya tidak bertentangan dengan Syarak (yang bersifat statis/mutlak).

Teori Maqasid\ Syari'ah (Tujuan Hukum Islam): Dalam konteks penyelesaian, teori ini digunakan untuk menilai apakah larangan adat tersebut menjamin kemaslahatan (al-maslahah) yang lebih besar daripada pernikahan yang sah. Dalam kasus perkawinan sesuku, Maqasid\ Syari'ah (memelihara keturunan dan kehormatan) cenderung mendukung pernikahan selama tidak ada mahram, sehingga adat perlu menyesuaikan diri

Dengan mempertimbangkan benturan normatif dan kerangka teoritis di atas, penelitian ini menawarkan wawasan bahwa penyelesaian masalah ini terletak pada dialog dan rekonsiliasi doktrin adat. Rencana pemecahan masalah yang diusulkan dan akan diuji dalam penelitian ini meliputi:

1. Penguatan Forum Dialog: Memperkuat peran Musyawarah\ Niniak\ Mamak\ dan\ Alim\ Ulama sebagai satu-satunya lembaga formal-informal yang berhak memberikan interpretasi fatwa adat-syariat.
2. Diferensiasi Larangan: Mengajukan rekomendasi untuk membedakan secara tegas antara sesuku yang masih mahram\ nasab (larangan mutlak) dan sesuku yang hanya satu\ nama\ klan (klan\ teritorial), sehingga larangan adat dapat dilunakkan bagi kategori kedua.
3. Mekanisme Pelepasan\ Kaum yang Terstruktur: Memformalkan prosedur adat yang memungkinkan pasangan yang sesuku untuk "dilepaskan" dari ikatan kaum mereka melalui ritual adat tertentu, sehingga dapat menikah tanpa sanksi\ malu\ adat yang berat.

Kuantan Singingi dikenal sebagai salah satu daerah yang masih kuat memegang adat istiadat Minangkabau, terutama dalam konteks sosial dan perkawinan. Tradisi adat menjadi pedoman kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi mengatur hubungan antarsuku, sistem pewarisan, hingga tata cara perkawinan. Salah satu ketentuan adat yang paling dijaga adalah larangan menikah sesuku.

Dalam pandangan adat Kuantan Singingi, dua orang yang berasal dari suku yang sama dianggap memiliki hubungan darah secara genealogis, sehingga perkawinan antara mereka dilarang. Pelanggaran terhadap larangan ini dipandang sebagai pelanggaran moral dan sosial yang dapat menimbulkan "malu adat". Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, tidak ada dasar yang melarang perkawinan sesuku selama tidak ada hubungan mahram, baik melalui nasab, persusuan, maupun pernikahan (Alade et al., 2020).

Pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam ini menggambarkan dinamika antara identitas budaya dan norma syariat (Alade et al., 2020). Adat yang mengandung nilai moral kolektif sering kali berhadapan dengan syariat Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kebebasan individu (Studi et al., 2024). Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menegosiasikan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan modern.

2. Metodologi

2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus perkawinan sesuku,
2. Observasi langsung terhadap kegiatan adat dan musyawarah ninik mamak,
3. Studi literatur terhadap sumber hukum adat Kuantan Singingi serta literatur fikih perkawinan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Dewi & Nizam, 2023).

2.2 Lokasi dan Kehadiran Peneliti

Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih secara purposive karena memiliki keberagaman etnis dan budaya yang mencerminkan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Peneliti

hadir secara langsung di lapangan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari September hingga Oktober 2025, untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Dalam proses penelitian, peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan. Peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengikuti kegiatan adat seperti acara lamaran, prosesi pernikahan, serta pertemuan adat untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum adat di masyarakat multietnis tersebut.

2.3 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sungai Keranji yang terdiri dari berbagai suku, namun penelitian difokuskan pada tiga suku utama yaitu:

- a) Suku Jawa, yang menjadi kelompok mayoritas di desa ini.
- b) Suku Melayu, yang merupakan suku asli wilayah Riau namun minoritas di lokasi penelitian.
- c) Suku Batak, yang juga tergolong minoritas namun memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 2014). Kriteria informan adalah: (1) tokoh adat atau sesepuh dari suku Jawa, (2) pasangan suami-istri yang telah menikah secara adat dan hukum nasional dari suku Melayu, serta (3) tokoh masyarakat yang memahami aturan adat setempat atau penatua adat dari suku Batak. Jumlah informan sebanyak 5 orang, terdiri dari masing-masing perwakilan setiap suku.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu:

- a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dilakukan kepada tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat yang memahami tata cara perkawinan adat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun agar tetap fokus namun memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas.

- b) Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung prosesi dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan adat perkawinan. Peneliti mencatat simbol-simbol adat, tahapan acara, serta cara masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga berdasarkan adat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dilengkapi dengan alat bantu seperti pedoman wawancara, buku catatan lapangan, alat perekam suara, dan kamera dokumentasi.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri atas tiga tahap utama:

- a) Reduksi Data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data mentah dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian.
- b) Penyajian Data (Data Display), dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan yang menggambarkan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam perkawinan masyarakat.
- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu menafsirkan makna data yang telah diperoleh, menghubungkannya dengan teori, serta melakukan pengecekan ulang terhadap validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Untuk menjaga keabsahan data (validitas), dilakukan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking kepada informan utama untuk memastikan kebenaran interpretasi hasil wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Adat dalam Perkawinan Sesuku

Dalam masyarakat Kuantan Singingi, adat masih menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial. Larangan menikah sesuku didasarkan pada filosofi “duduak samo randah, tagak samo tinggi” yang menekankan kesatuan garis keturunan dan kehormatan suku. Perkawinan sesuku dianggap sama dengan menikahi saudara sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap adat ini dapat dikenakan sanksi sosial seperti pengucilan, denda adat (denda malu), atau pemutusan hubungan kekerabatan.

2. Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Sesuku

Dalam Islam, dasar hukum perkawinan bersumber dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 22-24) dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi. Tidak ada ketentuan yang melarang menikah dengan orang satu suku, selama bukan mahram. Islam memandang semua manusia setara, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, kecuali karena ketakwaannya.” (HR. Ahmad).

Dengan demikian, hukum Islam tidak mengenal larangan menikah sesuku, karena suku bukanlah penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan.

3. Bentuk Pertentangan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Pertentangan terjadi ketika dua individu sesuku ingin menikah. Di satu sisi, hukum adat menolak dan menganggapnya pelanggaran berat; di sisi lain, hukum Islam membolehkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Konflik ini biasanya menimbulkan:

- a) Penolakan keluarga besar dan lembaga adat,
- b) Perpecahan sosial dalam kaum,
- c) Pilihan sulit bagi pasangan: menaati adat atau mengikuti syariat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih menempatkan adat sebagai “hukum hidup” yang lebih mengikat dibandingkan hukum agama formal.

4. Peran Niniak Mamak dan Ulama dalam Penyelesaian Sengketa

Niniak mamak berperan sebagai penjaga nilai adat sekaligus mediator konflik. Mereka sering melakukan musyawarah adat untuk mencari jalan tengah. Dalam beberapa kasus, pasangan sesuku diizinkan menikah dengan syarat tertentu, seperti melangsungkan pernikahan di luar wilayah adat atau melalui upacara pengganti suku (penginduan) agar tidak dianggap sesuku lagi.

Ulama, di sisi lain, berusaha memberikan pemahaman bahwa larangan sesuku tidak memiliki dasar syar'i, namun tetap menghargai adat sebagai identitas budaya. Upaya kolaborasi antara niniak mamak dan ulama menjadi kunci harmonisasi nilai.

5. Upaya Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui:

- a) Dialog antara tokoh adat dan ulama,
- b) Rekonstruksi nilai adat agar sejalan dengan prinsip syariat,
- c) Pendidikan hukum dan agama di tengah masyarakat,
- d) Penguatan peran lembaga adat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

4. Simpulan

Pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kasus perkawinan sesuku di Kuantan Singingi mencerminkan adanya dualisme norma yang hidup di tengah masyarakat.

Adat menolak keras perkawinan sesuku sebagai bentuk menjaga kehormatan dan keutuhan garis keturunan, sedangkan Islam membolehkan selama tidak melanggar ketentuan mahram. Hukum adat tetap memiliki kekuatan moral yang besar, sementara hukum Islam memberikan dasar rasional dan spiritual yang lebih universal. Harmonisasi keduanya dapat dilakukan melalui pendekatan dialogis, pendidikan hukum berbasis nilai Islam, serta pelibatan tokoh adat dan agama dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keutuhan sosial masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip keagamaan.

5. Daftar Pustaka

- Alade, S., No, J. G., & Gorontalo, K. (2020). PERTENTANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI MINANGKABAU DALAM NOVEL Mencari Cinta yang Hilang Karya ABDULKARIM KHIARATULLAH (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA). 1(1), 36-49.
- Ali, M. Daud. (2004). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Amir, M. S. (2020). Adat Minangkabau dan Hukum Islam: Analisis Hubungan Sosial Budaya dalam Masyarakat Adat. Padang: UNP Press
- Asni, H. (2021). Adat dan Syariat di Tanah Melayu. Pekanbaru: UR Press.
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. 1(2).
- Harun, H. (2020). Nilai-Nilai Adat dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Kuantan Singingi. Pekanbaru: LPPM UIN Suska.
- Hazairin. (1985). Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia. Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, A. (2005). Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, H. (2003). Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mizan.
- Nurdin, N. (2018). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Sosial Masyarakat Melayu Riau. Riau: UNRI Press.
- Rahman, A. (2019). Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Adat Lokal di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Studi, S., Nagari, D., & Kec, S. (2024). Jurnal Hukum Progresif. 7(12), 74-87.
- Soepomo, R. (1986). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrizal, A. (2017). Adat dan Islam dalam Perspektif Sosio-Historis. Medan: Perdana Publishing.
- Wawancara dengan Niniak Mamak, Tokoh Adat, dan Ulama Kecamatan Kuantan Tengah, Oktober 2025.

- Zainuddin, A. (2018). Hukum Adat Indonesia dalam Dinamika Sosial dan Hukum Islam. Yogyakarta: Deepublish.
- Zubaedi. (2013). Kearifan Lokal dan Pendidikan Karakter. Jakarta: Pustaka Pelajar.